

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek krusial dalam setiap proyek pembangunan, pengelolaan ini mencakup pengawasan anggaran, perencanaan, pelaksanaan, oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan ini harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan harus menyediakan informasi yang jelas kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan dan pengawasan oleh masyarakat. Pentingnya sistem pengendalian yang efektif juga perlu ditekankan, karena hal ini memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mencegah penyalahgunaan sumber daya. Pengelolaan keuangan yang baik mendukung pencapaian pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemerintahan yang responsif serta akuntabel. Regulasi ini menekankan pentingnya pengendalian efektif agar dana publik digunakan sesuai tujuan.

Tahapan dalam pengelolaan keuangan negara mencakup beberapa langkah penting. Pertama, perencanaan anggaran, di mana semua kegiatan dan kebutuhan finansial diidentifikasi dan direncanakan. Kedua, penganggaran, yang melibatkan penetapan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau program. Ketiga, pelaksanaan anggaran, di mana dana yang telah dianggarkan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Keempat, pengawasan dan evaluasi, yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan anggaran serta

mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama proses tersebut. Terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana hasil pengelolaan keuangan dilaporkan kepada publik dan pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas. (Andi Marlop Simanjuntak, 2014).

Dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peran lembaga pemerintah sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan perumahan. Kemen PUPR didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kementerian ini bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, bendungan dan sistem pengelolaan air. Salah satu lembaga dibawah Kemen PUPR yang memiliki peran penting adalah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II). Sebagai lembaga yang fungsinya sangat penting dalam mengelola dan menjaga sumber daya air BWS NT II juga bekerja untuk mengurangi risiko bencana dan menghadapi perubahan iklim.

BWS NT II merupakan lembaga yang khusus mengelola sumber daya air diwilayah Nusa Tenggara Timur. BWS NT II berperan dalam pengawasan dan pengelolaan dana yang alokasinnya berasal dari kemen PUPR. BWS NT II bertanggungjawab untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana,

baik dari segi teknis maupun administratif. Tugas BWS NT II mencakup pengawasan penggunaan dana, evaluasi progres pembangunan, dan juga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak. Dengan adanya BWS NT II, Kemen PUPR dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa semua proses pengelolaan air dan infrastruktur berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang baik dan nyata bagi masyarakat. (Christina, Mundra, & Erfan, 2020)

Salah satu prioritas strategis yang dikelola Kemen PUPR saat ini adalah pembangunan waduk yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air, maka dari itu salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dibangun di Kabupaten Nagekeo saat ini adalah Waduk Lambo yang diinisiasi oleh Kemen PUPR dan dipertanggungjawabkan oleh BWS NT II. Waduk Lambo ini berfungsi sebagai penyimpanan air yang penting untuk irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Pembangunan Waduk Lambo ini telah dimulai sejak akhir tahun 2021, sebagai bagian dari PSN. Dengan total kapasitas tampung air mencapai $51,7m^3$ dan luas genangan sebesar 499,5 hektare, Waduk ini diharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas 4.200 hektare.

Sejak dimulainya konstruksi hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai 52,69%, dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024 (kresna.hrdks.kemitraan.or.id). Kemen PUPR bertekad untuk memastikan bahwa pembangunan waduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka

pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Sehingga waduk dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. (Togo, 2024)

Namun dalam melaksanakan proyek ini terdapat sejumlah masalah yang muncul. Salah satu masalah paling signifikan adalah keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan memicu potensi konflik sosial. Masalah ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh BWS NT II. Proses administrasi yang belum efisien serta komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan sejumlah warga belum menerima kompensasi atas lahan mereka. Hal ini tercermin dari laporan *Floresa.co* (2022) dan *Kompas.com* (2021), yang menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Rendubutowe dan Lowoloba mengeluhkan belum adanya kejelasan waktu pembayaran ganti rugi, meskipun lahan telah digunakan untuk proyek pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjadi sangat relevan. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan dan administrasi berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pengendalian internal meliputi beberapa komponen utama, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian internal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penerapan SPIP dalam masalah Waduk Lambo ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. SPIP memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengawasan dan evaluasi, sehingga BWS NT II dapat lebih responsif terhadap masalah yang muncul. Penggunaan SPIP dalam penelitian ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan pengelolaan dan memastikan keberhasilan proyek Waduk Lambo dalam memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penerapan SPIP dalam masalah Waduk Lambo ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. SPIP memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengawasan dan evaluasi, sehingga BWS NT II dapat lebih responsif terhadap masalah yang muncul. Hal ini juga sejalan dengan Penelitian Wulandari (2021), mengenai penerapan SPIP yang mana menjelaskan bahwa SPIP bisa meningkatkan transparansi anggaran sampai 35% di proyek-proyek infrastruktur, terutama yang rawan konflik. Jadi, SPIP tidak hanya formalitas, tetapi memang penting untuk menjamin proyek ini berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.

Penggunaan SPIP dalam penelitian ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan pengelolaan dan memastikan keberhasilan proyek Waduk Lambo dalam memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan dana yang efektif dan transparan menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa dana pembangunan digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalagunaan atau korupsi. Pengendalian internal yang kuat diperlukan untuk

menjaga akuntabilitas dan meminimalkan risiko terjadinya penyelewengan dana. Dibalik manfaat yang dijanjikan, pembangunan waduk ini juga memerlukan pengorbanan dari masyarakat setempat. Lahan milik warga di Desa Labulewa Rendubutowe di Kecamatan Aesesa Selatan, dan desa Ulupulu di Kecamatan Nangaroro akan terdampak dan memerlukan ganti rugi. Oleh karena itu, penilaian risiko dan aktivitas dalam SPIP menjadi langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi potensi masalah, seperti keterlambatan pembayaran dan sengketa kepemilikan, yang dapat menghambat tujuan proyek. Hal ini sejalan dengan Penelitian Safitri dan Yuliana (2020) menunjukkan bahwa penerapan SPIP secara konsisten mampu menurunkan penyimpangan anggaran dan mempercepat penyelesaian konflik administratif, terutama dalam pengadaan lahan. Hal ini membuktikan bahwa SPIP berperan strategis dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proyek pemerintah.

Fokus penelitian ini hanya pada dua unsur SPIP, yaitu *penilaian risiko* dan *aktivitas pengendalian*, karena kedua aspek ini memiliki relevansi paling langsung terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan dalam proyek Waduk Lambo. Penilaian risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti konflik kepemilikan lahan, sengketa administrasi, hingga penyimpangan prosedur pembayaran, yang nyata terjadi dalam kasus Waduk Lambo (florespos.net, 2024). Sementara itu, aktivitas pengendalian berfungsi sebagai tindakan nyata dalam menanggulangi risiko-risiko tersebut, seperti penerapan verifikasi dokumen, audit berkala, dan pemisahan tugas. Pemilihan dua komponen ini juga didukung oleh hasil evaluasi

lapangan yang menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol terhadap proses pembayaran, yang berkontribusi terhadap ketidakpercayaan masyarakat serta dugaan adanya praktik mafia tanah. Oleh karena itu, kedua unsur ini dipandang paling krusial untuk dianalisis secara mendalam guna mendorong perbaikan pengelolaan dana publik di proyek strategis seperti Waduk Lambo.

Selain itu, dilakukan audit berkala terhadap seluruh transaksi keuangan guna mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pembayaran. Mekanisme pengaduan masyarakat juga diterapkan sebagai sarana bagi warga untuk melaporkan permasalahan terkait pembayaran ganti rugi atau dugaan praktik yang tidak transparan. Dengan adanya pemisahan tugas bendahara yang mengelola keuangan umum, SCF, dan GL, aktivitas pengendalian semakin diperkuat melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta penyalahgunaan dana. Kombinasi dari langkah-langkah ini memungkinkan BWS NT II untuk lebih responsif dalam mengatasi tantangan di lapangan serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan proyek Waduk Lambo.

Dari permasalahan itu timbulah kecurigaan masyarakat bahwa ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan atau praktik mafia tanah. Ada juga dugaan lain dimana pemilik tanah tersebut bukan merupakan bagian dari warga terdampak pada proses penetapan bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo. Menurut sejarah asal usulnya juga tanah itu merupakan tanah ulayat yang dikuatkan dengan peta administrasi Rendubutowe (florespos.net).

Tabel 1.1
Data Resmi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Waduk Lambo
Berdasarkan Surat Dirut LMAN ke Dirut SSPSDA

TAHAP	BIDANG LAHAN		JUMLAH BIDANG		TOTAL PEMBAYARAN		LUAS LAHAN (m ²)
	DIAJUKAN	DISETUJUI	SUDAH DIBAYARKAN	BELUM DIBAYARKAN	SUDAH DIBAYARKAN (Rp)	BELUM DIBAYARKAN (Rp)	
I	134	90	82	8	32.601.110.000	5.792.500.000	585.861
II	267	164	109	55	56.177.600.000	13.410.280.000	1.057.602
III	38	36	33	3	22.622.710.000	1.578.850.000	544.467
IV	46	38	38	0	15.625.910.000	0	351.308
V	62	29	29	33	10.948.490.000	17.403.640.000	281.240
TOTAL	547	357	346	99	137.975.820.000	38.185.270.000	2.820.478

(Sumber: <https://florespos.net>)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 yang peneliti peroleh dari florespos.net pada tahun 2022 yang didapat dari surat Dirut LMAN kepada Dirut SSPSDA ada 555 bidang lahan dengan uang ganti rugi lahan sebesar Rp233.350.440.000 miliar dengan total bidang lahan sebesar 2.820.478m². 555 bidang lahan ini dimiliki oleh 557 warga dari tiga desa yang terdampak yaitu Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labulewa Kec. Aesesa Selatan dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro.

Dari 555 bidang lahan ini hanya 547 bidang yang diajukan, ini berdasarkan surat Dirut LMAN kepada Dirut SSPSDA, namun setelah diterima dan disepakati bidang yang sudah disetujui 357 tetapi yang sudah terealisasi yaitu 346 bidang, data ini bisa berdampak pada proses pembayaran ganti rugi karena pembagian bidang yang tidak sesuai warga akan kebingungan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan ini menunjukkan ketidakselarasan antara rencana dan surat yang telah diajukan, yang mana hal ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan warga terkait masalah pembayaran dana ganti rugi lahan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pembangunan waduk ini dihadapkan

pada sejumlah kendala yang signifikan yang mengakibatkan bidang tanah yang awalnya harus terealisasi sebanyak 555 ketika diajukan oleh LMAN hanya 547 bidang saja tentunya ini pasti terdapat permasalahan. Kendala ini muncul sejak tahap awal pembayaran dan berlanjut hingga tahap-tahap berikutnya. Pengurangan lahan ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian administrasi dan pembayaran ganti rugi. Pada tahap I pengajuan awal terdapat 134 bidang yang diajukan, dengan 90 bidang disetujui dan 82 bidang berhasil dibayarkan. Namun, 8 bidang masih belum dibayarkan. Masalah yang muncul di tahap ini terkait dengan sengketa pemilikan lahan dan masalah administratif yang menghambat proses pengajuan. Ketidakjelasan status kepemilikan dan kurangnya komunikasi antara pemilik lahan dan pihak pengelola proyek menjadi kendala yang signifikan.

Selanjutnya Tahap II, pada tahap ini menunjukkan peningkatan persetujuan dan pembayaran dana dengan 267 bidang yang diajukan, di mana 164 bidang disetujui dan seluruhnya berhasil dibayarkan. Meskipun demikian, terdapat 55 bidang yang belum terbayarkan. Kendala di tahap ini sering kali muncul dari sengketa tanah yang berkepanjangan, di mana pemilik lahan merasa tidak puas dengan penawaran kompensasi atau merasa bahwa tanah mereka tidak diakui dengan benar.

Tahap III tingkat persetujuan, tahap ketiga melibatkan 38 bidang yang diajukan, dengan 36 bidang disetujui dan 33 bidang dibayarkan. Namun, 3 bidang masih tertunda. Masalah pada tahap ini dapat berkaitan dengan gugatan

hukum atau ketidakjelasan dalam dokumen kepemilikan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembayaran.

Tahap IV pencapaian pembayaran Di tahap keempat, 46 bidang diajukan, dengan 38 bidang disetujui dan seluruhnya dibayarkan. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses administrasi dan efisiensi pembayaran. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi dan transparansi dalam komunikasi dengan pemilik lahan.

Tahap V kendala lanjutan, pada tahap terakhir, 62 bidang diajukan, dengan 29 bidang disetujui dan dibayarkan. Namun, terdapat 33 bidang yang belum dibayarkan. Kendala utama di tahap ini terkait dengan masalah administratif yang kompleks dan adanya sengketa yang belum terselesaikan, yang memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang.

Jadi selama proses pengadaan lahan untuk pembangunan Waduk Lambo menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dari total 547 bidang yang diajukan, 357 bidang disetujui dan 346 bidang telah berhasil dibayarkan, sementara 99 bidang masih belum terbayarkan. Keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa semua pemilik lahan mendapatkan hak mereka (Mbay, Indonesia satu.com).

Berikut merupakan data pembaharuan proses pembayaran ganti rugi bidang tanah yang dibayar oleh negara sampai saat ini.

Tabel 1.2
Data Resmi Pembaharuan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan
Waduk Lambo
Berdasarkan Surat Dirut LMAN ke Dirut SSPSDA

TAHAP	BIDANG LAHAN		JUMLAH BIDANG		TOTAL PEMBAYARAN		LUAS LAHAN (m ²)
	DIAJUKAN	DISETUJUI	SUDAH DIBAYARKAN	BELUM DIBAYARKAN	SUDAH DIBAYARKAN (Rp)	BELUM DIBAYARKAN (Rp)	
I	134	90	82	8	32.601.110.000	5.792.500.000	585.861
II	267	219	164	55	56.177.600.000	13.410.280.000	1.057.602
III	38	36	33	3	22.622.710.000	1.578.850.000	544.467
IV	46	38	38	0	15.625.910.000	0	351.308
V	62	-	29	33	10.948.490.000	17.403.640.000	281.240
TOTAL	547	383	346	99	137.975.820.000	38.185.270.000	2.820.478
Tambahan (Belum Tahap)				210 bidang		10.588.750.000	215.000

(Sumber: Surat Direktur Utama LMAN kepada Direktur SSPSDA (judul lampiran "Data Pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Lambo", 2025)

Tertundanya pembayaran ganti rugi atas 99 bidang lahan dengan total nilai mencapai Rp 38,19 miliar terjadi meskipun bidang-bidang tersebut telah mendapatkan persetujuan pembayaran. Hambatan utama berasal dari persoalan verifikasi dokumen serta kendala administratif, seperti ketidaksesuaian data pemilik, masalah waris, dan dokumen penguasaan lahan yang belum lengkap. Selain itu, masih terdapat 210 bidang tambahan seluas 215.000 m² yang belum masuk dalam tahap pembayaran, namun berpotensi menimbulkan beban keuangan baru sebesar Rp 10,59 miliar bagi negara. Ketidaktertiban data ini tidak hanya memperlambat proses pembayaran, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga terdampak. Di sisi lain, lemahnya sistem validasi dan pengendalian internal juga menjadi sorotan. Investigasi majalah *Tempo* (2023) serta laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya anomali seperti pembayaran kepada nama fiktif, duplikasi pembayaran

untuk bidang yang sama, dan pencairan dana untuk bidang kosong yang seharusnya tidak dibayarkan. Permasalahan ini menunjukkan kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, serta minimnya integrasi data antarinstansi terkait. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam tata kelola administratif serta penguatan sistem audit dan verifikasi berbasis digital untuk mencegah kerugian negara dan konflik sosial lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana dalam proyek pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun tahapan pengelolaan keuangan negara dan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah diatur secara jelas, pelaksanaannya masih sering terhambat oleh masalah di lapangan, seperti keterlambatan dalam pembayaran ganti rugi lahan. Pengendalian internal yang efektif, yang diatur dalam SPIP menjadi sangat relevan dalam situasi ini untuk memastikan bahwa semua proses tersebut berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan upaya yang sistematis untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana pembangunan berjalan sesuai

dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dalam pembangunan proyek Waduk Lambo, SPIP bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang dapat dianalisis hubungannya terhadap efektivitas pengelolaan dana. Melalui penerapan SPIP, potensi risiko seperti keterlambatan pembayaran ganti rugi, konflik lahan, hingga penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Penelitian oleh Fitriani dan Suhardjanto (2017) menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan dana pada instansi pemerintah. Temuan ini menguatkan bahwa menganalisis hubungan antara SPIP dan pengelolaan dana sangat penting untuk mengetahui kelemahan sistem yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikannya.

Proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga pemilik lahan dapat menerima hak mereka tepat waktu. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi BWS NT II untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana dan mengurangi risiko. Selain itu, penelitian ini mencerminkan kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap pengendalian internal guna meningkatkan hasil proyek pembangunan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, sehingga berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Evaluasi Sistem**

Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Waduk Lambo Di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021 (Studi Kasus Pada Balai Wilayah Sungai NT II)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian dalam SPIP pada pengelolaan dana pembangunan Waduk Lambo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan BWS NT II untuk meningkatkan efektivitas penilaian risiko dan aktivitas pengendalian SPIP dalam pengelolaan dana di masa mendatang?
3. Faktor apakah yang menyebabkan penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian dalam SPIP pengelolaan dana ganti rugi Waduk Lambo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian dalam SPIP pada pengelolaan dana pembangunan Waduk Lambo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Merumuskan upaya apa saja yang dilakukan sebagai strategi yang dapat diterapkan oleh BWS NT II dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penilaian risiko dan aktivitas pengendalian SPIP dalam pengelolaan dana di masa mendatang.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian dalam SPIP pada pengelolaan dana ganti rugi Waduk Lambo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Kantor BWS NT II

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana, seperti data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Hasil penelitian akan membantu BWS NT II dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan dana pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

2. Bagi Akademik

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pengendalian internal selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan memberikan manfaat yang luas untuk menjadi bekal utama ketika melakukan praktik yang sesungguhnya mengenai pengendalian internal.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pedoman atau standar dalam menambah wawasan dan pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian selanjutnya